



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 100/PDT/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Baharuddin, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 16 September 1949, beralamat di Jalan Penjernihan I Nomor 21, Gunung Pangilun, RT.002, RW.007, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. AMIR, S.H., 2. ASNIL ABDILLAH, S.H, dan 3. NASRUL NURDIN beralamat di Komplek Mega Permai I Blok A.2 Nomor 11 RT.003 RW.005 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Oktober 2017, dibawah Register Nomor 396/Pf.Pdt/X/2017, sebagai Pemanding, semula Penggugat;

Lawan:

1. Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang, Tempat/Tanggal lahir: Padang/ 13 April 1937, Pekerjaan: Dosen UNP Padang, bertempat tinggal di Jalan Tempua II Nompr 2 Air Tawar Barat, Padang, selaku Mamak Kepala Jurai sekaligus sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, sebagai Terbanding I-1, semula Tergugat I-1;
2. Harmon, Tempat/Tanggal lahir: Padang/29 Agustus 1971, Pekerjaan Anggota POLRI, selaku anggota kaum dan anggota jurai, bertempat tinggal di Simpang Rambutan, RT.02, RW.005, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sebagai Terbanding I-2, semula Tergugat I-2;
3. Nurmailis, Tempat/Tanggal lahir: Padang, 1 Mei 1961, Pekerjaan: PNS (Guru), bertempat tinggal di RT.03, RW.07, Kelawi Barat, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selaku anggota kaum dan anggota Jurai, sebagai Terbanding I-3, semula Tergugat I-3;
4. Lusia, Tempat/Tanggal lahir: Padang/07 April 1965, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kelawi Barat Nomor 37,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03, RW.07, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selaku anggota kaum dan anggota Jurai, sebagai Terbanding I-4, semula Tergugat I-4;

5. Marton, Tempat/Tanggal lahir: Padang/ 16 Maret 1967, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Asrama Polisi Alai Blok B 30, Kota Padang, selaku anggota kaum dan anggota Jurai, sebagai Terbanding I-5, semula Tergugat I-5;

6. Eriyon, Tempat/Tanggal lahir: Padang/06 Februari 1969, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Raya Ampang, RT. 01, RW.01, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selaku anggota kaum dan anggota Jurai, sebagai Terbanding I-6, semula Tergugat I-6;

7. Trinelsia, Tempat/Tanggal lahir: Padang / 12 Mei-1972, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kelawi Barat, RT.03, RW.07, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selaku anggota kaum dan anggota Jurai, sebagai Terbanding I-7, semula Tergugat I-7;

8. Doni Marta, Tempat/Tanggal lahir: Padang/ 05 September 1974, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Durian Tarung Nomor 42, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selaku anggota kaum dan anggota Jurai, sebagai Terbanding I-8, semula Tergugat I-8;

9. Alfred, Tempat/Tanggal lahir: Padang 18 Nopember 1977, pekerjaan: Sopir, bertempat tinggal di di Jalan Raya Ampang, RT. 01, RW.01, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selaku anggota kaum dan anggota Jurai, sebagai Terbanding I-9, semula Tergugat I-9;

10. Rusbeti, Tempat/Tanggal lahir: Padang / 14 April 1964, Pekerjaan: PNS, bertempat tinggal di tinggal di Jalan Raya Ampang, RT.01, RW.01, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selaku anggota kaum dan anggota Jurai, sebagai Terbanding I-10, semula Tergugat I-10;

Dalam hal ini Terbanding I-1 sampai dengan I-10 semula Tergugat I-1 sampai dengan Tergugat I-10 tersebut memberi kuasa kepada 1. Jufri, S.H., M.Hum, 2. Imra Leri Wahyuli, S.H., dan 3. Guswandi S.H, masing-masing adalah Advokat Kantor Hukum "Jufri, S.H., M.Hum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Partners yang beralamat di Kantor Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Oktober 2017 sebagai Terbanding I, semula Tergugat I;

11. Pemerintah Kota Padang Cq Camat Kuranji cq Lurah Ampang, berkedudukan di Jalan Ampang timur kelurahan ampang kecamatan kuranji, sebagai Terbanding II, semula Tergugat II;

12. Pemerintah RI cq Kementerian Negara Agrariaa dan Tata Ruang RI cq Kapal Kantor Wilayah BPN/Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan/Tata Ruang Kota Padang di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Kota Padang, berkedudukan di Ujung Gurun Nomor 1, Kota Padang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Syofrina Roza, S.H.,
2. Defriniko Syahroni, S.H.,,
3. Gita Anggraini

Ketiganya berkedudukan pada kantor pertanahan Kota Padang di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Padang, baik bersama sama maupun sendiri sendiri berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2017, sebagai Terbanding III, semula Tergugat III; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 100/PDT/2018/PT PDG, Tanggal 30 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, Pembanding, semula Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Oktober 2017 dibawah register Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Pdg, telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat I adalah sekaum sehartas sepusaka yang terdiri dari 2 Jurai, dimana Jurai Penggugat berasal dari Jurai Tuladan dan Jurai Para Tergugat I berasal dari Jurai Jumeah;
2. Bahwa kaum Penggugat dan Para Tergugat I memiliki sebidang tanah harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun berupa persawahan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) piring besar kecil dengan hasil panen sebanyak  $\pm$  80 karung padi sekali panen, terletak di Rawang Ampang, Kelurahan Ampang, Kecamatan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT PDG



Kuranji, Kota Padang, dengan batas sepadan:

- Utara berbatas dengan Bandar Kecil dan disebaliknya sawah pusaka Anas Gelar Rajo Ameh;
- Selatan berbatas dengan sawah pusaka si Beleng;
- Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Barat berbatas dengan tanah parak si Rama;

Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA;

3. Bahwa pada tahun 1976, antara Jurai Penggugat yang diwakili Kakak dari Penggugat yang bernama Muas almarhum, telah menggugat Jurai Para Tergugat yang waktu itu diwakili oleh Mamaknya yang bernama Bakar Glr. Rajo Lenggang, Lokok, Wahid, Sinin dan Suir yang dikenal dengan perkara Nomor 35/G/1976.PDG;
4. Bahwa dalam perkara Nomor 35/G/1976.PDG, tersebut, tanah sengketa disebut sebagai HARTA SENGKETA SUB.B;
5. Bahwa perkara tersebut dimenangkan oleh Jurai Penggugat yang waktu itu diwakili Kakak Penggugat yang bernama oleh MUAS Almarhum dan dalam amar angka 8 dan angka 9 putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG tegas disebutkan:
  - a. Amar angka 8:

*Membagi dua harta sengketa Sub. B atau dua bahagian yang sama, dan menghukum Tergugat A.1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, dan Tergugat2 lainnya menyerahkan satu bagian dari padanya kepada Penggugat, selaku Mamak Jurai dalam jurainya, untuk diwakilinya, dan satu bagian lagi diserahkan kepada Tergugat-Tergugat A untuk diwakilinya dalam jurainya;*
  - b. Amar angka 9:

*Menghukum Tergugat 2 B dan Tergugat A V secara tanggung menanggung (tanggung renteng/tanggung jawab subsidair) untuk menyerahkan sepertiga dari seperdua hasil harta sengketa Sub B yang berjumlah 27 piring kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Juni 1970 yaitu sejak putusan perkara perdata Nomor 63/1968 Pdg, sampai separoh dari harta sengketa Sub.B diserahkan kepada Penggugat secara sempurna, dengan catatan panen dua*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kali setahun, dan sampai saat ini Juni 1976, telah berjalan selama 6 tahun, jadi sudah 12 kali panen, dengan perhitungan sebagai berikut:*

*$\frac{1}{3} \times (\frac{1}{2} \times 12 \times 80) \times 1$  karung goni padi penuh =  $\frac{1}{3} \times 480$  karung goni padi penuh 160 karung goni padi penuh;*

Berdasarkan Putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG in casu jelas bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tanah sengketa maupun hasil pertigaannya adalah hak Penggugat;

6. Bahwa Putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijalankan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 September 1996. Namun hanya HARTA SENGKETA SUB A saja yang dapat dieksekusi pada hari itu, terhadap tanah sengketa yang merupakan HARTA SENGKETA SUB.B dalam perkara a quo akan ditentukan kemudian hari dan ternyata sampai saat ini, tanah sengketa tidak pernah dilakukan eksekusinya;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu, Mamak Para Tergugat I yang bernama Bakar Glr. Rajo Lenggang, Lokok, Wahid, Sinin dan Suir sudah meninggal dunia, sementara Kakak Penggugat yang bernama MUAS sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 35/G/1976.PDG juga telah meninggal dunia.
8. Bahwa dengan meninggalnya Bakar Glr. Rajo Lenggang, Lokok, Wahid, Sinin dan Suir, penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh Tergugat I-2 s/d I-10. Dan dalam penguasaan Tergugat I-2 s/d I-10, dengan cara melawan hukum dan tanpa seizin Penggugat yang berhak  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah sebagaimana ditentukan dalam putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG, tanah sengketa dimohonkan sertifikat oleh Tergugat I-2 s/d I-10 kepada Tergugat III tanggal 30 Maret 2015, dengan dasar alas hak yang tidak sah yaitu berdasarkan:
  - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 27 Agustus 2013;
  - b. Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan kaum tanggal 9 September 2014;
  - c. Surat Keterangan Lurah Ampang Nomor 594.03/II/AMP/2015 tanggal 27 Februari 2015;
9. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 27 Agustus 2013 dan Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan kaum tanggal 9 September 2014 yang menjadi alas hak tanah sengketa, yang kemudian dijadikan dasar permohonan Tergugat I-2 s/d 10 untuk mensertifikatkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena sebagaimana ditentukan dalam Putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari tanah sengketa merupakan hak Penggugat. Jika Para Tergugat I hendak mensertifikat, maka yang dapat disertifikan hanyalah  $\frac{1}{2}$  bagian saja, bukan keseluruhan tanah sengketa. Maka dengan demikian jelas alas hak yang dibuat dan kemudian

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memohonkan sertifikat adalah tidak sah dan hal itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

10. Begitu juga dengan Surat Keterangan Lurah Ampang Nomor 594.03/II/AMP/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Tergugat II jelas tidak sah dan cacat hukum pula, karena bersumber dan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 27 Agustus 2013 yang nota bene adalah tidak sah;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat I.2 s/d I.10 memohonkan sertifikat kepada Tergugat III, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat III. Dan atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah melakukan mediasi pada tanggal 10 Mei 2016 dengan hasil sebagaimana tertuang dalam "BERITA ACARA PELAKSANAAN GELAR KASUS MEDIASI Nomor 12/GM/SKT/2016 TANAH SELUAS 11.450 m<sup>2</sup> TERLETAK DI KELURAHAN AMPANG KECAMATAN KURANJI ANTARA HARMON DENGAN BAHARUDDIN Nomor Register Kasus; 33/2015, sebagai berikut:
  - a. Tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Harmoni Cs adalah tanah obyek perkara Tumpak B dengan perkara perdata Nomor 35/G/1976/PDG jo Perkara Nomor 35/G/1977/PDG.
  - b. Penyanggah segera akan mengajukan permohonan eksekusi atas obyek perkara perdata Nomor 35/G/1976/PDG jo Perkara Nomor 35/G/1977/PDG.
  - c. Selanjutnya Pemohon menyerahkan proses penyelesaian sengketa ini sesuai aturan yang berlaku di BPN;
12. Bahwa berdasarkan hasil mediasi tersebut di atas, Tergugat III jelas tidak dapat menerbitkan sertifikat tanah sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat I-2. s/d 10 karena Tergugat III mengetahui dengan jelas bahwa obyek tanah sengketa yang merupakan Tumpak B dalam perdata Nomor 35/G/1976/PDG, yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tanah tersebut adalah Hak Penggugat;
13. Bahwa namun apa yang terjadi, sekalipun Tergugat III mengetahui bahwa  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah tersebut adalah Hak Penggugat (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi), ternyata Tergugat III tetap saja menerbitkan sertifikat tanah sengketa yang dikenal dengan SHM Nomor 1156/Kelurahan Ampang, Surat Ukur tanggal 14 September 2015 Nomor 0075/2015, luas 11450 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama Tergugat I-2 s/d I-10. Perbuatan Tergugat III ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Pengggugat, karena dengan diterbitkan sertifikat tanah sengketa, Penggugat menjadi kehilangan hak  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah sengketa. Perbuatan Tergugat III tersebut juga telah merusak keberadaan suatu putusan Pengadilan yang telah menetapkan status dan kedudukann tanah

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, yang seyogianya harus dihormati oleh Tergugat III. Sehingga dengan demikian akibat hukum dari perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan SHM Nomor 1156/Kelurahan Ampang, Surat Ukur tanggal 14 September 2015 Nomor 0075/2015, luas 11450 M2, tercatat atas nama Tergugat I-2 s/d I-10. *menjadi cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak;*

14. Bahwa kejanggalan lain dari penerbitan sertifikat tanah sengketa adalah disebutkannya Tergugat I-2 (Harmon) sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum. Padahal Tergugat I-2 (Harmoni) bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaum, karena yang menjadi mamak kepala Waris dalam kaum adalah Tergugat I-1. (Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang). Perbuatan Tergugat III ini jelas mengakibatkan sertifikat tanah sengketa menjadi cacat yuridis;
15. Bahwa perbuatan Para Tergugat I yang menguasai seluruh tanah sengketa dan selanjutnya mensertifikatkannya, tanpa mempedulikan  $\frac{1}{2}$  bagian hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG baik mengenai tanahnya maupun mengenai hasil panen padinya jelas sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat menjadi kehilangan hak atas tanah sengketa seluas 5.725 M2 dan kehilangan penghasil padi dari tanah sengketa dengan perincian sebagai berikut:

Pada tahun 1976 saja jumlah kerugian Penggugat atas pertigaan panen padi adalah sebesar 160 karung goni padi penuh dan sejak tahun 1976 sampai tahun 2017 ini sudah berjalan 41 tahun, sehingga kerugian Penggugat atas hasil pertigaannya sudah mencapai sebanyak 1.080 karung goni padi dengan perhitungan  $\frac{1}{3} \times (\frac{1}{2} \times 81 \times 80)$ . Jika dijumlah dengan kerugian pada tahun 1976 sejumlah 160 karung goni padi dengan kerugian sejak tahun 1976 sampai tahun 2017 sebesar 1.080 karung goni, maka kerugian Penggugat sampai perkara ini di daftarkan adalah sebesar 1.240 karung goni padi. Bila 1 karung goni harganya saat ini adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Maka kerugian Penggugat sampai pada saat gugatan ini didaftarkan adalah sebesar Rp372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Kerugian Penggugat akan bertambah seiring berjalan peroses perkara ini;

Kerugian Penggugat ini jelas merupakan tanggung jawab Para Tergugat I, karena sebagai ahliwaris dari Bakar Glr. Rajo Lenggang, Lokok, Wahid, Sinin dan Suir dan pihak yang menguasai tanah sengketa secara tanpa hak. Maka untuk menjamin kerugian yang Penggugat derita,  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah sengketa yang merupakan hak Tergugat I supaya dijual di depan umum dan hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan diserahkan untuk membayar kewajiban Para Tergugat I sebesar Rp372.000.000, 00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat.

Bilamana penjualan melebihi kewajibannya, maka sisanya diserahkan kepada Para Tergugat I. Dan bila hasil penjualannya tidak mencukupi, maka berapapun hasil pelelangan tanah sengketa dicukupkan untuk membayar kewajiban Para Tergugat I kepada Penggugat;

16. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan hak Penggugat atas tanah sengketa dengan Para Tergugat I secara kekeluargaan bahkan telah dimediasikan oleh Tergugat III, namun karena kepiawaian Tergugat I dan Tergugat III, akhirnya sertifikat tanah sengketa tetap saja diterbitkan oleh Tergugat III. Dan hal itu jelas merupakan kerugian bagi Penggugat. Maka tidak ada jalan lain, untuk memulihkan hak-hak Penggugat atas tanah sengketa, Penggugat haruslah melakukan upaya hukum seperti dalam perkara ini;
17. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan oleh karena itu sudah seharusnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dengan Para Tergugat I adalah sekaum sehearta sepusaka yang terdiri dari Jurai Penggugat dan Jurai Para Tergugat I;
3. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Jurai – pengganti Muas almarhum dan Menyatakan Tergugat I-1. (Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang) adalah Mamak Kepala Waris dan sekaligus Mamak Jurai dalam jurainya;
4. Menyatakan Para Tergugat I adalah kemandakan dan ahli waris dari Bakar Glr. Rajo Lenggang, Lokok, Wahid, Sinin dan Suir dalam Jurai Para Tergugat I;
5. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah sengketa atau seluas 5.725 M2 sebagaimana ditentukan dalam perkara Nomor 35/G/1976.PDG adalah hak Penggugat;
6. Membagi dua harta sengketa atau dua bahagian yang sama, dan menghukum Para Tergugat I atau pihak ketiga lainnya yang mendapat hak daripadanya menyerahkan satu bagian dari padanya kepada Penggugat, selaku Mamak Jurai dalam jurainya, untuk diwakilinya, dan satu bagian lagi diserahkan kepada Tergugat-Tergugat I untuk diwakilinya dalam jurainya, jika engkar dengan bantuan aparat keamanan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat I membayar kerugian Penggugat atas 1/3 hasil tanah sengketa sebesar Rp372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat. Bilamana Tergugat I engkar membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka dilakukan pelelangan atas ½ bagian dari tanah sengketa yang menjadi hak Para Tergugat I dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai pelunasan kewajibannya kepada Penggugat dan sisanya diserahkan kepada Para Tergugat I. Bila hasil penjualan lelang tersebut tidak mencukupi untuk membayar hak Penggugat, maka hal itu dianggap lunas saja;
  8. Menyatakan perbuatan Tergugat I membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 27 Agustus 2013 dan Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan kaum tanggal 9 September 2014 sebagai alas hak tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karenanya kedua surat tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  9. Menyatakan perbuatan Tergugat II membuat Surat Keterangan Lurah Ampang Nomor 594.03/II/AMP/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum karenanya surat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;
  10. Menyatakan perbuatan Tergugat III menerbitkan sertifikat SHM Nomor 1156/Kelurahan Ampang, Surat Ukur tanggal 14 September 2015 Nomor 0075/2015, luas 11450 M2, tercatat atas nama Tergugat I.2 s/d I.10. adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Dan oleh karenanya sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan *tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak*;
  11. Menghukum Para Tergugat I membayar dwangsom (uang paksa) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya, bilamana Para Tergugat I tidak melaksanakan secara sukarela petitum angka 7 di atas;
  12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
  13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau Mohon Putusan Yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding I, semula Tergugat I telah mengajukan jawaban dalam eksepsi sebagai berikut:

1. TENTANG EXCEPTIO RES JUDICATA Atau Gugatan NEBIS IN INDEM
  - Bahwa setelah para Tergugat I cermati dengan seksama naskah Gugatan Penggugat adalah merupakan Gugatan yang NEBIS IN INDEM, dimana gugatan In Casu baik objek maupun para pihak yang berperkara

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya adalah sama dengan perkara Nomor 35/G/1976.PDG yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan Negeri padang dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

- Bahwa dalam perkara Nomor 35/G/1976.PDG pihak yang berperkara yaitu antara Jurai penggugat a quo dengan jurai Para Tergugat I a quo, yaitu Pihak penggugat diwakili oleh kakak penggugat yang bernama MUAS (*almarhum*) sedangkan para Tergugat I diwakili oleh mamak Para tergugat I yang bernama Bakar glr Rajo Lenggang, Lokok, Wahid, Sinin dan Suir (*vide Gugatan Penggugat halaman 3 angka 3*) yang notabenenya adalah Satu kaum berbeda Jurai, sedangkan mengenai Tanah yang menjadi objek yang dipersangkatakan sekarang sudah diperseketakan sebelumnya pada perkara Nomor 35/G/1976.PDG tersebut, yang mana tanah yang menjadi Objek pada Perkara a quo disebut Juga dengan Tanah sangketa SUB.B dalam perkara Nomor 35/G/1976.PDG;
- Bahwa Nebis in indem perkara a quo (*perkara dengan nomor 112/Pdt.G/2017*) dengan perkara nomor 35/G/1976.PDG yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan Negeri Padang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dapat dicermati dengan mudah yaitu dari:
  - A. Objek yang menjadi Tanah sengketa pada naskah Gugatan penggugat yang terdapat pada posita Poin 2 pada naskah Gugatan Penggugat adalah sama dengan tanah sangketa SUB. B pada perkara dengan Nomor 35/G/1976.PDG;
  - B. Mengenai para Pihak pada perkara a quo (*perkara dengan nomor 112/Pdt.G/2017*) adalah sama dengan pihak yang berperkara pada perkara dengan Nomor 35/G/1976.PDG sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat pada Naskah gugatannya pada posita poin 3 naskah Gugatan penggugat Pada perkara a quo;
  - C. Bahwa mengenai permasalahan adalah juga sama yaitu mengenai pembagian tanah Pusaka tinggi kaum untuk masing-masing jurai, yaitu jurai Penggugat dan Jurai tergugat I;
  - D. Mengenai petitum atau permintaan amar putusannya juga sama yaitu petitum pada Naskah Gugatan Penggugat pada perkara a quo (*perkara dengan nomor 112/Pdt.G/2017*) yang terdapat pada poin nomor 6 dan petitum 7 adalah sama dengan petitum pada angka 8 dan 9 pada perkara Nomor 35/G/1976. PDG (sebagaimana yang diuraikan dalam



naskah gugatan penggugat pada posita poin 5 a dan b);

- Bahwa terlebih lagi pada Perkara dengan Nomor 35/G/1976.PDG telah dilaksanakan eksekusi terhadap Objek perkara SUB A pada tanggal 29 September 1996 sedangkan Terhadap SUB B yaitu sekarang adalah merupakan TANAH SANGKETA dalam Perkara A, quo ditentukan lain, atas dasar penentuan lain tersebutlah sehingga Terjadi perdamaian antara Penggugat dengan para tergugat I yang dituangkan dalam surat pernyataan pada bulan Desember 2016 (*yang tidak diberi tanggal*) yang Ditandatangani oleh Pihak Penggugat (Baharudin) dan tergugat I-1 (Prof. H. Zainudin Husin Dt. Rajo Lenggang) yang mana isi dari surat Pernyataan tersebut pada pokoknya adalah *mencabut hal-hal tentang keputusan pengadilan dari badan pertanahan nasional (BPN) kota Padang kemudian atas Putusan Pengadilan Negeri padang, Nomor 35/G/1976.PDG dan berita acara Eksekusi Nomor 35 /G/1976 .PDG dinyatakan batal, dan menyetujui atas Proses penerbitan sertifikat selanjutnya an: Harmon cs*, sehingga dengan perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebutlah yang menjadi dasar terbitnya sertifikat hak milik atas Objek Perkara a quo atas nama Tergugat I-2 sampai dengan I-10 yang dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor 1156/kelurahan Ampang, Surat Ukur Tanggal 14 September 2015 Nomor 0075/2015 dengan luas 11450 M2 atas seizin dari Penggugat, berdasarkan hal tersebutlah perkara Nomor 35/G/1976.PDG telah Tidak ada permasalahan lagi dan telah tuntas permasalahannya;
- Bahwa bila dicermati Pula naskah gugatan Penggugat pada bagian Posita Poin 3, 4, 5 dan 6 serta pada bagian petitum pada poin 5, 6 dan 7 sangat jelas TIDAK ADA BEDANYA ANTARA PERKARA a quo dengan perkara Nomor 35/G/1976.PDG yang telah diputus oleh pengadilan Negeri Padang sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap dan juga telah dilaksanakan Eksekusi terhadap Objeknya objeknya, yang mana terhadap Objek perkara SUB A dilaksanakan Eksekusi sedangkan terhadap Objek perkara SUB B dilaksanakan Perdamaian sehingga terbitlah sertifikat hak milik dengan Nomor 1156/kelurahan Ampang, surat Ukur tanggal 14 September 2015, Nomor 0075/2015, luas 11450 atas nama Tergugat I-2 sampai dengan I-10 *artinya permasalahan antara Jurai Penggugat Dengan Jurai tergugat telah selesai*;
- Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor



588K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang berbunyi:

Quote.

*"karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objeknya perkara dan juga penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak";*

Un Quote.

Confrom dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang berbunyi:

*"meski kedudukan sabyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis in indem";*

- Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah selayak dan sepatutnya majelis hakim yang mulia memutus perkara ini dengan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## 2. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT.

### A. PENGGUGAT TIDAK BERKAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT.

- Bahwa penggugat adalah Pihak yang ikut menyetujui terbitnya sertifikat tanah yang sekarang menjadi Objek perkara A. quo sebagaimana Surat yang ditanda tangani Oleh Penggugat (Baharudin) bersama dengan Tergugat I-1 (Prof. H. Zainudin Husin Dt. Rajo Lenggang) pada Bulan Desember 2016 (*yang tidak diberi tanggal*) yang mana isi dari surat Pernyataan tersebut pada pokoknya adalah mencabut hal-hal tentang keputusan pengadilan dari badan pertanahan nasional (BPN) kota Padang, kemudian atas Putusan pengadilan Negeri padang, Nomor 35/G/1976.PDG dan berita acara Eksekusi Nomor 35/G/1976.PDG dinyatakan batal, dan menyetujui atas Proses penerbitan sertifikat selanjutnya An. Harmon cs;
- Bahwa berdasarkan surat tersebutlah sehingga tergugat III menerbitkan sertifikat Hak milik Kaum atas nama Tergugat I.2 sampai dengan I-10 yang dikenal dengan sertifikat Nomor 1156/kelurahan Ampang, Surat Ukur tanggal 14 September 2015 No 0075/2015, luas 11450 artinya dalam hal ini penggugat Tidak berkapasitas sebagai Penggugat pada perkara A quo, Logikanya Pihak Penggugat adalah orang yang telah menyetujui dan tidak pernah membatalkan dan



*dibatalkan surat kesepakatan yang sebelumnya telah di tanda tangani oleh penggugat bersama Tergugat I-1;*

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan menempatkan tergugat I.1 (Prof. H. Zainudin Husin. Dt. Rajo Lenggang) sebagai pihak tergugat pada perkara a quo maka selayaknya Pula Pihak Penggugat Juga menggugat dirinya sendiri karena Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I-1 (Prof. H. Zainudin Husin Dt. Rajo Lenggang) telah menandatangani surat Pernyataan pada Bulan Desember 2016 (*yang tidak diberi tanggal tersebut*) yang pada pokok surat tersebut menyetujui pengurusan sertifikat hak milik atas objek perkara a quo atas nama Harmon C.s, maka dengan ditanda tangannya surat pernyataan tersebutlah Tergugat III kemudian menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat I.2 samapai dengan I-10;

## B. PENGGUGAT BUKANLAH MAMAK KEPALA JURAI ataupun MAMAK KEPALA WARIS DALAM JURAINYA.

- Bahwa pada naskah gugatan penggugat halaman 1 bagian Data Diri Penggugat penggugat telah mendalilkan bahwa penggugat adalah mamak Jurai pada Suku koto kampuang kalawi pengganti MUAS almarhum dalil ini adalah dalil yang tidak benar oleh karena:
  - ✓ Bahwa didalam sistim kekerabatan diminang kabau tidak mengenal mamak jurai yang ada hanya mamak kepala waris dalam kaumnya, jika mamak jurai mewakili kepentingan jurainya untuk persoalan diluar jurainya atau dengan kata lain yaitu menjadi pihak penggugat pada pengadilan maka ia menamakan dirinya adalah selaku mamak kepala waris dalam jurainya;
  - ✓ Bahwa penggugat belum pernah diangkat sebagai mamak kepala waris pada jurainya sepeninggal dari MUAS Almarhum, dan jika ada pengangkatan siapa yang mengangkat penggugat sebagai mamak kepala kepala waris ataupun sebagai mamak kepala Jurai (*seperti yang dimaksud penggugat tersebut*) pada Jurai penggugat, berdasarkan hal tersebut penggugat tidak berkapasitas sebagai penggugat dalam perkara a,quo karena penggugat bukanlah mamak kepala waris dalam kaumnya.
  - ✓ Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung nomor 158K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974 yang berbunyi:

Quote.





*Bila seorang mamak kepala waris meninggal, dapat diganti dengan mengganti mamak kepala waris yang baru, atas pemufakatan dan persetujuan kaum;*

Un Quote.

*Yang harus bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaumnya tersebut;*

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

- Bahwa yang menjadi dasar dalam gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan bila dicermati seluruh dalil posita Penggugat dan bila dihubungkan dengan tergugat I-1 (Prof. H. Zainudin Husin Dt. Rajo Lenggang) maka TIDAK TERDAPAT PERAN DARI TERGUGAT I-1 tersebut;
- Bahwa bila dihubungkan dengan penguasaan fisik dari tanah yang merupakan objek perkara a quo maka pihak tergugat I-1 bukanlah orang yang menguasai fisik dari Objek perkara a quo, dan begitu juga pada naskah gugatan Penggugat juga tidak ada mendalilkan apakah Tergugat I-1 menguasai atau Tidak menguasai Objek perkara a quo dan jika dihubungkan dengan Pemegang hak pada sertifikat hak milik Nomor 1156/Kelurahan Ampang, surat Ukur tanggal 14 September 2015, Nomor 0075/2015, luas 11450 Tergugat I-1 juga tidak termasuk sebagai pihak pemegang hak atas sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa dari keseluruhan dalil posita Penggugat Tidak ada yang hubungannya dengan Tergugat I-1 (Prof. H. Zainudin Husin Dt. Rajo Lenggang) dan selayaknya tergugat I-1 sebagai pihak dalam Perkara a quo, maka dengan demikian gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur;
- Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 139 K/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 yang berbunyi:

*Harta yang menjadi objek perkara dimana tidak ternyata ada pada tergugat dan tidak terbukti adanya, maka harus dianggap sebagai tidak termasuk lagi dalam gugatan;*

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding II, semula Tergugat II tidak mengajukan jawaban, sedangkan Terbanding III, semula Tergugat III hanya memberikan jawaban terhadap pokok perkara dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang



dengan Putusannya Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 28 Maret 2018, telah memutuskan dengan amar selengkapnnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.031.000,00 ( tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018, Pembanding, semula Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang, Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 28 Maret 2018 agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I, semula Penggugat I pada tanggal 11 April 2017, kepada Terbanding II, dan Terbanding III masing-masing pada tanggal 9 April 2018;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding I, II, III, semula Tergugat I, II, III, masing-masing pada tanggal 16 Mei 2017 dan 24 Mei 2018;

Membaca surat kontra memori banding tertanggal 4 Juni 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, semula Tergugat I;

Membaca Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan atau diserahkan kepada kuasa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Pembanding, semula Penggugat, pada tanggal 25 Juni 2018 sedangkan kepada Kuasa Terbanding I, II dan III, semula Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 24 dan 25 Mei 2018;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Mei 2018, sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Padang dengan Pertimbangan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mewakili/mengurus hak kaum karena Penggugat bukanlah berkapasitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ADALAH PERTIMBANGAN YANG SANGAT KELIRU DAN MENGADA-ADA SERTA SANGAT MERUGIKAN PEMBANDING, Maka oleh karena itu menurut Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Maret 2018 Nomor 122/Pdt.G/2017/PN.Pdg, harulah dibatalkan dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Adalah sangat keliru dan mengada-ada Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ke dua di atas yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak berkapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat bukan sebagai Mamak Waris dalam Jurainya atau kaumnya, karena Mamak Kepala Waris tidak dikenal dalam jurai suatu kaum. Jurai menurut hukum diwakili oleh Mamak Jurai seperti Pembanding/ Penggugat sekarang ini;

Lagi pula seperti gugatan Pembagian harta pusaka dalam perkara ini, tidak selalu harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris, Masing-masing anggota kaum atau jurai berhak mengajukan gugatan pembagian harta pusaka seperti yang sedang Penggugat/Pembanding ajukan dalam dalam perkara ini;

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak berkapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat bukan sebagai Mamak Waris dalam Jurainya atau kaumnya adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada;

2. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru menerapkan Yurisprudensi Sumatera Barat dalam perkara terkait dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 yang berbunyi: Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama pada pertimbangan pertama, bahwa yang dituntut Penggugat dalam perkara ini adalah Hak Bagian Pembanding/Penggugat dan sesuai dengan status dan kedudukan Pembanding dalam perkara ini bukan untuk mewakili dan mengurus hak kaum, melainkan untuk menuntut  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tanah sengketa yang menjadi hak jurai Pembanding yang telah ditetapkan dalam putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG, yang ternyata hak Pembanding tersebut telah hilang-lenyapkan oleh Para Tergugat I/Terbanding I dengan terbitnya sertifikat atas nama Tergugat 2 s/d 10/Terbanding, Dan dengan hilangnya hak Jurai Pembanding/ Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat I/Terbanding I, maka sudah seharusnya Pembanding berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Maka dengan demikian jelas tidak tepat bahkan keliru Yurisprudensi tersebut diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, karena perkara ini adalah perkara internal berkaum tentang pembagian harta pusaka, Siapa saja dari anggota kaum berhak mengajukan tentang pembagian harta pusaka karena anggota kaum adalah pihak yang berhak atas harta pusaka, Begitu juga dengan Pembanding/Penggugat berkapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tanah sengketa adalah Hak Penggugat/Pembanding;

3. Bahwa Pembanding adalah pemegang hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tanah sengketa sebagaimana telah ditetapkan dalam perkara No. 35/G/1976.PDG. Maka dengan demikian Pembanding berhak mengajukan tuntutan hukum bilamana hak Pembanding tersebut dilanggar seperti yang dilakukan oleh Para Tergugat /Terbanding dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat/Pembanding sebagai anggota kaum atau mamak jurai dalam jurai Tuladan adalah pemegang hak setengah bagian dari Obyek sengketa, sementara dengan terbitnya Sertifikat tanah sengketa atas nama Para Tergugat I-2 s/d I-10 maka Penggugat/Pembanding menjadi kehilangan hak, Maka untuk itu sudah seharusnya menurut hukum Penggugat/Pembanding berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, Maka demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat/Pembanding bukan



mamak kepala waris adalah pendapat yang sangat keliru;

4. Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan “ akan tetapi dalam perkara ini yang terlibat menjadi pihak ada kaum lain dari Penggugat” adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak

dijelaskan siapa yang dimaksud pihak diluar kaum Penggugat yang dimaksud oleh Majelis Hakim tersebut. Dan perlu Pembanding tegaskan, bahwa tidak ada anggota kaum lain diluar kaum Penggugat yang menjadi Tergugat dalam perkara ini. Semua Para Tergugat I/Terbanding dalam perkara ini semuanya adalah sekaum dengan Penggugat;

Bahwa kalau kemudian Tergugat II dan Tergugat III sekarang Terbanding dilibatkan dalam perkara ini, maka hal itu bukan anggota kaum lain, melainkan instansi Pemerintah yang ikut serta telah merugikan Penggugat/Pembanding dengan menerbitkan alas hak dan sertifikat tanah sengketa, Dan menurut hukum kedua pihak ini, tidak bisa tidak, harus dilibatkan. Kalau tidak maka gugatan menjadi kekurangan pihak;

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan ada kaum lain dari Penggugat yang terlibat dalam perkara ini adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;

5. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama saling bertentangan.

Pada pertimbangan pertama Majelis Hakim tingkat Pertama menyebutkan, Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat ada perbedaan Pihak dalam perkara ini dengan perkara Nomor 35/1976.PDG dan yang dituntutnya adalah hak bagian dari Penggugat. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkara ini tidaklah nebis in idem, maka eksepsi ini tidak beralasan hukum harus ditolak;

Namun pada pertimbangan selanjutnya yang menjadi alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, Majelis Hakim tingkat Pertama menyebutkan, Pihak Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mewakili/ mengurus hak kaum;

Pertimbangan di atas adalah saling bertentangan, Bahwa satu sisi Majelis Hakim tingkat Pertama menyebutkan, gugatan Penggugat/ Pembanding





adalah untuk menuntut hak bagian Penggugat, sementara pertimbangan lain Majelis menyebutkan untuk mewakili/mengurus hak kaum. Maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Padang dengan pertimbangan yang saling bertentangan tersebut haruslah dibatalkan;

6. Bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bertentangan dengan putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG, karena perkara Nomor 35/G/1976.PDG yang ajukan oleh Muas almarhum – kakak Pembanding bukanlah berstatus sebagai Mamak Kepala Waris melainkan sama seperti Pembanding dalam perkara ini yaitu sebagai Mamak Jurai, sementara Bakar Glr. Rajo Lenggang almarhum

sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 35/G/1976.PDG;

Begitu juga dalam perkara ini, Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum pengganti Bakar Glr. Rajo Lenggang almarhum yang telah merugikan Pembanding juga dilibatkan dalam perkara ini sebagai Tergugat;

Maka dengan demikian tidak logis gugatan ini diajukan oleh Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang selaku Mamak Kepala Waris karena akibat tindakanya lah Pembanding menjadi kehilangan hak atas tanah sengketa, Sehingga dengan demikian menjadi aneh dan tidak logis pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa Penggugat/ Pembanding tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena hal yang sama juga diajukan oleh Muas almarhum selaku Mamak Jurai dalam dalam perkara Nomor 35/G/1976.PDG;

7. Sikap dan tindakan Majelis Hakim menjegal upaya hukum yang dilakukan Penggugat/Pembanding dengan alasan yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum tersebut adalah bertentangan Payat 4 juncto pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, karena seharusnya Majelis Hakim menurut ketentuan tersebut tidak mempersulit Pembanding untuk menuntut hak dalam perkara ini, dengan alasan yang mengada-ada tidak berdasarkan hukum;

Bahwa kalau diperhatikan pertimbangan yang menjadi alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan harus diajukan oleh Mamak Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris adalah alasan mengada-ada karena tidak mungkin Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang selaku mamak kepala waris dalam kaum akan mengajukan gugatan karena penyebab kerugian yang dialami Pembanding adalah Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang itu sendiri yang nota bene menjadi Tergugat/Terbanding dalam perkara ini;

Maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menciptakan peradilan yang rumit dan bertele, dan tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat 4 juncto pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini jelas menimbulkan ketidak-adilan dalam perkara ini, di mana Penggugat/Pembanding menjadi kehilangan hak setengah bagian dari tanah sengketa;

8. Bahwa berdasarkan pokok persoalan yang terdapat dalam perkara ini dan dihubungkan dengan fakta persidangan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Para Tergugat I. 1 s/d 10 adalah tidak beralasan hukum sebagaimana tertuang dalam Replik Pembanding/Penggugat, termasuk eksepsi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah eksepsi yang sangat mengada-ada sebagai dijelaskan dari angka 1 s/d 7 di atas;
  - b. Bahwa tidak dibantah oleh Terbanding/Tergugat I.1 s/d I.10 dan didukung oleh Bukti P-VIII, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Pembanding/Penggugat adalah saudara dan karenanya adalah ahliwaris dari Muas almarhum yang berasal dari Jurai Tuladan dan Para Terbanding/ Tergugat I.1 s/d I.10 berasal dari Jurai Jume. Maka dengan demikian jelas terbukti bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Para Tergugat I adalah sekaum sehearta sepusaka yang terdiri dari 2 Jurai yaitu Jurai Tuladan (Jurai Penggugat) dan Jurai Jume (Para Tergugat I);
  - c. Bahwa terbukti berdasarkan putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG (BUKTI P-I), tanah sengketa merupakan harta pusaka tinggi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) adalah hak Pembanding/Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) lagi Hak Para Tergugat I/Terbanding;
  - d. Bahwa oleh karena antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat I.1 s/d I.10 adalah sekaum sehearta pusaka yang terdiri dari 2 (dua) jurai, maka dengan demikian Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah tanggal 27 Agustus 2013 (P-III = T.III.1) dan Surat Keterangan tertanggal 27 Februari 2015 yang dibuat oleh Tergugat II (P-IV = T.III.3) berikut Surat Pernyataan kesepakatan kaum tanggal 25 Maret 2015 (T.III.2) dan Ranji tertanggal 26 Agustus 2013 (T.III.4) yang dijadikan alas hak tanah sengketa adalah tidak sah;

- e. Bahwa oleh karena alas hak tanah sengketa adalah tidak sah, maka dengan sendirinya sertifikat SHM Nomor 1156/Kelurahan Ampang, Surat Ukur tanggal 14 September 2015 Nomor 0075/2015, luas 11450 M2, tercatat atas nama Terbanding/Tergugat I.2 s/d I.10 yang diterbitkan oleh Tergugat III (P-V = T.III. 16) menjadi tidak sah pula menurut hukum;
- f. Sementara Terbanding/Tergugat I.2 s/d I.10 tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa adanya perdamaian antara Tergugat I.2 s/d I.10 dengan Penggugat dan tidak mengajukan surat bukti dan saksi;
- g. Penggugat/Pembanding telah mengajukan sanggahan terhadap Pensertifikatan tanah sengketa oleh Terbanding/Tergugat I.2 s/d 10 sebagaimana tertuang dalam Surat tertanggal 9 Nopember 2015 (Bukti

T.III.6). Penggugat/Pembanding tidak pernah mencabut surat bantahan tersebut pada kantor Tergugat III/Terbanding, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat III/Terbanding untuk menerbitkan sertifikat tanah sengketa, apalagi mediasi yang dilakukan Tergugat III/Terbanding mengalami kegagalan (Bukti P-V = T.III.8);

- h. Bahwa surat Tergugat I tertanggal 7 Februari 2017 yang ditujukan kepada Tergugat III/Terbanding (Bukti T.III.12) tidak dapat menghilangkan hak Pembanding/Penggugat atas tanah sengketa dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menerbitkan sertifikat tanah sengketa, karena bukan Penggugat/Pembanding yang membuatnya. Surat tersebut adalah Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang (Tergugat I-1/Terbanding) dan bukan Surat Perjanjian Perdamaian yang seharusnya dibuat oleh pihak-pihak yang berperkara;

Sementara itu, tanda tangan Pembanding/Penggugat pada Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat I-1 (Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang) tanpa tanggal pada bulan Desember 2016 tersebut yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan lampiran surat tertanggal 7 Februari 2017 oleh Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang tidak dapat dijadikan alasan untuk menerbitkan sertifikat tanah sengketa, karena, telah Pembanding/Penggugat cabut berdasarkan (P-IX). Lagi pula Maka dengan demikian surat Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang tertanggal 23 Desember 2016 tidak dapat membatalkan putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG (BUKTI P-I);

Berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding/Penggugat uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal tanggal 28 Maret 2018 Nomor 122/PDT.G/2017 PN.PDG, yang dimohonkan banding tersebut jelas sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karenanya putusan a quo harulah dibatalkan, sementara Pembanding/Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatan, bahwa Pembanding/Penggugat berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tanah sengketa, sehingga penerbitan sertifikat tanah sengketa menjadi tidak sah secara hukum, dan sebaliknya Para Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, Maka oleh karena demikian menurut hukum gugatan Pembanding/Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding I, semula Tergugat I juga telah mengajukan kontra memori banding yang diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Juni 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 5 pada angka 1 (satu) yang termuat dalam naskah

memori Bandingnya pembanding telah Mendalilkan yang pada pokoknya yaitu:  
*Adalah sangat keliru dan mengada-ada pertimbangan majelis hakim tingkat pertama kedua diatas yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penggugat/pembanding tidak berkapasitas sebagai penggugat karena penggugat bukan sebagai mamak kepala waris dalam jurai atau kaumnya, karena mamak kepala jurai tidak dikenal dalam jurai suatu kaum.jurai menurut hukum diwakili mamak jurai seperti pembanding atau penggugat sekarang ini.*

*Dan seterusnya alinia kedua (2) dan ketiga (3);*

terhadap alasan pembanding tersebut dapat termohon banding tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama Tidak salah dan juga tidak keliru dalam mempertimbangkan perkara A,quo artinya pertimbangan dari majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, oleh karena dalam sistim kekerabatan diminang kabau tidak mengenal keberadaan dari mamak jurai dalam mempertahankan hak dari jurainya yang ada hanya mamak kepala waris

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kaumnya, maka dalam hal ini jika mamak jurai mewakili kepentingan jurainya untuk persoalan diluar jurainya atau dengan kata lain yaitu menjadi pihak penggugat pada pengadilan maka ia menamakan dirinya adalah selaku mamak kepala waris dalam jurainya, maka Jika di hubungkan dengan diri Pembanding dari sisi penamaan atas dirinya sehubungan dengan perkara A,quo saja sudah salah ditambah lagi dengan tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukan atau membuktikan bahwa pembanding adalah mamak kepala waris dalam Jurainya artinya pembanding belum pernah diangkat sebagai mamak kepala waris pada jurainya sepeninggal dari MUAS Almarhum, MAKA DEMIKIAN JELAS BAHWA PEMBANDING TIDAK BERKAPASITAS ATAU TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM PERKARA A,QUO;

- ✓ Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung nomor 158K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974 yang berbunyi:

Quote

*Bila seorang mamak kepala waris meninggal, dapat diganti dengan mengganti mamak kepala waris yang baru, atas pemufakatan dan persetujuan kaum;*

Un Quote

*Yang harus bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaumnya tersebut;*

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT JELAS BAHWA PEMOHON BANDING PADA PERKARA A,QUO HANYA DALAM KAPASITAS PRIBADI,BUKAN UNTUK DAN ATAS NAMA KAUMNYA, SEDANGKAN MENURUT SISTIM HUKUM ADAT DI MINANG KABAU YANG MENGANUT SISTIM KEKERABATAN MATRILINEAL (MEWARIS DAN MEMILIH KEKERABATAN MELALUI IBU) MAKA SEORANG ANAK LAKI-LAKI TIDAK BOLEH MEMAMFAAT KAN HARTA PUSAKO TINGGI KAUM UNTUK DIRINYA PRIBADI MELAIKAN KEBERADAAN HARTA PUSAKO TINGGI KAUM UNTUK MENGHIDUPI, MELINDUNGI KAUM PEREMPUAN ATAU YANG MEWARISI SECARA TURUN TEMURUN DALAM SISTIM KEKERABATAN MATRILINEAL;

2. Bahwa pada halaman 6 angka 2 (dua) pada memori Bandingnya pembanding telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai;  
*Majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru menerapkan yurisprudensi sumatera barat dalam perkara terkait dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor 122 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 yang berbunyi: menurut hukum adat minang kabau gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris:*





*Adalah hak bagian pembanding /penggugat dan sesuai dengan status dan kedudukan pembanding dalam perkara ini bukan untuk mewakili dan mengurus hak kaum, melainkan untuk menuntut ½ (setengah) bagian dari tanah sengketa yang menjadi hak jurai pembanding yang telah ditetapkan dalam putusan perkara nomor 35/G/1976.PDG, yang ternyata hak pembanding tersebut telah hilang lenyapkan oleh para tergugat I/Terbanding I dengan terbitnya sertifikat atas nama tergugat 2 s/d 10 /terbanding.....dan seterusnya;*

Terhadap alasan pembanding tersebut dapat termohon banding tanggap sebagai berikut:

Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan Yurisprudensi oleh karena sehubungan dengan perkara A,quo PEMBANDING tidak dapat membuktikan bahwa ia (BAHARUDIN) mewakili kaumnya sedangkan menurut yurisprudensi yang berhak mengajukan gugatan adalah mamak kepala waris dalam kaumnya tersebut, keberadaan pembanding tidak dalam kapasitas mewakili kaum nya akan tetapi hanya untuk kepentingan pribadinya SEBAB JIKA PEMBANDING MEWAKILI KAUMNYA MAKA TENTU HARUS JELAS SIAP-SIAPA KAUM YANG IA WAKILI SEHUBUNGAN DENGAN PERKARA a quo;

- ✓ Bahwa dalam hal ini alasan yang dikemukakan oleh pembanding adalah merupakan suatu alasan yang sangat mengada-ada oleh karena setengah bagian yang dimaksud oleh pembanding telah diselesaikan secara damai dan sebagai wujud penentuan lain dari pelaksanaan eksekusi dari perkara dengan nomor 35/G/1976.PDG, Kemudian pembanding sendirilah mengizinkan terbitnya sertifikat atas nama tergugat 2 s/d 10/terbanding maka dengan demikian seharusnya tidak ada permasalahan lagi antara pembanding dengan para terbanding I terkait mengenai PENERBITAN SERTIFIKAT KE ATAS NAMA TERBANDING I-2 SAMPAI DENGAN TERBANDING I-10 TERSEBUT DAN JUGA TIDAK ADA PERMASALAHAN LAGI TERKAIT PERKARA DENGAN NOMOR 35/G/1976.PDG;
- 3. Bahwa pada halaman 6 angka 3 pada memori Bandingnya pembanding telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Bahwa pembanding adalah pemegang hak ½ (setengah) bagian dari tanah sengketa sebagaimana yang ditetapkan dalam perkara nomor 35/G/1976.PDG.maka dengan demikian.....dan seterusnya;  
Bahwa penggugat/pembanding sebagai anggota kaum atau mamak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jurai dalam jurai tauladan adalah pemegang hak setengah bagian dari objek sengketa,.....dan seterusnya;*

Terhadap alasan pembanding tersebut dapat termohon banding tanggap sebagai berikut;

Bahwa dalam hal perkara A quo penggugat/pembanding tidak berkapasitas sebagai penggugat oleh karena;

Bahwa atas perkara dengan nomor 35/G/1976.PDG telah terjadi perdamaian sebagaimana yang dituangkan dalam surat pernyataan pada tanggal 23 Desember 2016 (*sebagaimana Bukti T.III.12*) sehingga dari surat perdamaian tersebut terbitlah sertifikat hak milik atas nama tergugat I-2 sampai dengan I-10 DENGAN TERJADINYA PERDAMAIAN SEHINGGA TERBITNYA SERTIFIKAT ATAS OBJEK PERKARA A.QUO ADALAH BENTUK DARI PENENTUAN LAIN DARI PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BAGIAN TUMPAK DARI OBJEK PERKARA PADA PERKARA DENGAN NOMOR 35/G/1976.PDG;

Bahwa yang pada dasarnya dari kandungan isi dan makna surat perdamaian yang tertuang pada surat pernyataan pada tanggal 23 Desember 2016 (*sebagaimana Bukti T.III.12*) yaitu *Ditandatangani oleh Pihak Pembanding (Baharudin) dan tergugat I.1 (Prof. H. Zainudin Husin Dt. Rajo Lenggang) yang mana isi dari surat Pernyataan tersebut pada pokoknya adalah mencabut hal-hal tentang keputusan pengadilan dari badan pertanahan nasional (BPN) kota Padang kemudian atas Putusan pengadilan Negeri padang, nomor 35/G/1976.PDG dan berita acara Eksekusi Nomor 35/G/1976.PDG dinyatakan batal,dan menyetujui atas Proses penerbitan sertifikat selanjutnya AN.harmon.cs*, sehingga dengan perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut maka menjadi dasar terbitnya sertifikat hak milik atas Objek Perkara A,quo keatas nama Tergugat I.2 sampai dengan tergugat I.10 yang dikenal dengan sertifikat hak milik nomor 1156/kelurahan Ampang,surat Ukur Tanggal 14 September 2015 Nomor 0075/2015 dengan luas 11450 M2. Berdasarkan uraian tersebut jelas terbitnya sertifikat hak milik atas Objek perkara A.quo adalah atas seizin dari Pembanding;

- ✓ *Bahwa permasalahan pada perkara Nomor 35 /G/1976 .PDG telah selesai dan tidak ada permasalahan lagi oleh karena objek pada perkara Nomor 35 /G/1976.PDG yaitu terdiri dari dua tumpak sedangkan 1 (satu) tumpak telah dilaksanakan eksekusi kemudian 1 (satu) tumpak lagi yaitu objek perkara A.quo tidak dilakukan eksekusi akan tetapi ditentukan lain maka atas dasar penentuan lain tersebutlah terjadi perdamaian antara Pembanding dengan para terbanding ,maka dalam hal ini jelas bahwa antara perkara Nomor 35 /G/1976 .PDG dengan*

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perkara A.quo adalah sama baik pihak yang berperkara maupun objek yang diperkarakan,maka berdasarkan uraian tersebut diatas jelas PERKARA A,QUO ADALAH PERKARA YANG NEBIS IN INDEM;*

4. Bahwa pada halaman 7 angka 4 pada memori Bandingnya pembanding telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Bahwa pendapat majelis hakim yang menyebutkan “akan tetapi dalam pokok perkara ini yang terlibat menjadi pihak ada kaum lain dari penggugat”adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum”.....dan seterusnya;*

*Bahwa kalau kemudian tergugat II dan tergugat III sekarang terbanding dilibatkan dalam perkara ini, maka hal itu bukan anggota kaum lain,.....dan seterusnya;*

*Maka dengan demikian jelas pendapat majelis hakim yang menyebutkan ada kaumlain dari penggugat dalam perkara ini adalah pendapat yang meng ada-ada dan tidak berdasarkan hukum;*

Terhadap alasan pembanding tersebut dapat termohon banding tanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pendapat majelis hakim tingkat pertama telah benar dan tepat oleh karena yang dimaksud oleh majelis hakim ada kaum lain tersebut adalah yangmana sangketa antara Pembanding dengan para terbanding adalah sangketa mengenai harta pusako tinggi dan seperti yang telah para Terbanding I kemungkakan sebelumnya diatas yaitu yang berhak mengajukan gugatan pada pengadilan adalah mamak kepala waris dalam kaumnya, maka oleh karena sangketa perkara A.quo adalah sangketa antar kaum (yang mana kaum yang dimaksud adalah *perkembang sebelumnya dari berasal dari Jurai tauladan dan jurai Jume*) maka sangat tepat jika Majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan ada kaum lain selain kaum penggugat oleh karena antara pembanding dengan Para Terbanding I sudah berbeda kaum walaupun dahulunya satu kaum tapi berbeda jurai, maka oleh karena telah berbeda Kaum tentulah yang berhak mengajukan gugatan harus mamak kepala waris dan bila di hubungkan dengan kapasitas pembanding pada perkara A,quo tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa pembanding adalah mamak kapala waris dalam kaum/jurainya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah tepat majelis hakim mempertimbangkan bahwa penggugat Tidak memiliki Kedudukan Hukum



sebagai penggugat pada Perkara A. quo karena tidak ada satupun bukti yang diajukan pbanding yang dapat membuktikan bahwa pbanding adalah mamak kepala waris dalam kaum atau jurainya;

5. Bahwa menanggapi dalil pbanding yang termuat pada halaman 7 angka 5 maka dapat terbanding tangapi sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tidaklah saling bertentangan akan tetapi menurut pendapat terbanding selain pemohon banding tidak berkapasitas sebagai penggugat dan jika di teliti secara seksama perkara A. quo juga tidak terbantahkan bahwa perkara A. quo adalah suatu perkara Yang Nebis in indem oleh karena pihak yang berperkara maupun objek yang diperkarakan adalah sama dengan perkara Nomor 35 /G/1976.PDG dan telah selesai atau tidak ada permasalahan lagi sehubungan dengan permasalahan tersebut;

6. Bahwa menanggapi dalil pbanding yang termuat pada *halaman 8 angka 6* dapat terbanding tangapi sebagai berikut:

Bahwa bila dicermati uraian pbanding pada naskah memori banding nya yang pada pokoknya mengemukakan dan berharap serta sependapat dengan Terbanding bahwa antara perkara A. quo untuk dipersamakan dengan perkara Nomor 35/G/1976.PDG maka dengan demikian pada dasarnya pbanding telah mengakui dan menyadari bahwa perkara Aquo dengan perkara *Nomor 35/G/1976.PDG adalah sama baik pihak yang berperkara maupun objek yang diperkarakan maka dengan demikian SUDAH SANGAT TEPAT MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN TINGGI PADANG UNTUK MEMBERIKAN PUTUSAN BAHWA PERKARA A, QUO TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA NEBIS IN INDEM;*

7. Bahwa menanggapi dalil pbanding yang termuat pada halaman 8 angka 7 Dapat terbanding tangapi sebagai berikut:

Bahwa pbanding sangat bertele-tele dalam memahami pertimbangan putusan pengadilan negeri padang oleh karena ketentuan mengenai yang dapat mengajukan gugatan kepengadilan adalah mamak kepala waris adalah suatu ketentuan yang berdasar dan bersumber dari yurisprudensi mahkamah Agung yaitu yurisprudensi Nomor 112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976, yang dimaksud dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut adalah ketentuan mengenai kedudukan seseorang bila hendak menggugat harta pusako tinggi milik kaum atau jurainya akan tetapi



pada perkara A.quo Pembanding Tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah mamak kepala waris dalam kaum atau jurainya maka dengan demikian tentulah pembanding tidak berkapsitas sebagai penggugat pada perkara A.quo;

Bahwa mengenai Siapa jadi seorang mamak kepala waris tentulah harus di angkat atas persetujuan kaum, hal inilah yang tidak pernah dapat pembanding buktikan selama proses persidangan berlangsung hingga saat sekarang ini;

## KESIMPULAN TERBANDING ATAS PERKARA A.QUO

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 (*yaitu Putusan perkara dengan Nomor 35/G/1976.PDG*) dan dihubungkan dengan uraian penggugat/pembanding pada perkara Aquo yang termuat pada Naskah Gugatannya dan saling bersesuaian dengan bukti P.VI (*ranji Keturunan Siti Bahri*) maka dapat disimpulkan bahwa antara perkara A quo dengan perkara Nomor 35/G/1976.PDG adalah sama baik mengenai objeknya maupun sabyeknya dan mengenai pelaksanaan Dari amar putusan atas perkara tersebut juga telah dilaksanakan secara damai hal ini sesuai dengan Bukti T.III.12,yang mana pada surat bukti tersebut yang bertanda tangan adalah TERGUGAT I-1/TERBANDING I-1 bersama dengan Pembanding/ Penggugat, maka dengan demikian tidak ada permasalahan lagi antara pembanding dengan terbanding I, DENGAN DEMIKIAN HAK PEMBANDING ATAS OBJEK PERKARA AQUO TIDAK ADA LAGI DAN TELAH DISELESAIKAN SEGALA SESUATUNYA secara Damai sehingga terbitlah sertifikat hak milik kaum atas Objek Perkara A.quo;
2. Bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan di hubungkan dengan Bukti T.III.12 serta bersesuaian dengan bukti P.VI (*ranji Keturunan Siti Bahri*) maka jelas bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah merupakan Gugatan yang NIBIS IN INDEM, dimana gugatan In Casu baik objek maupun para pihak yang berperkara adalah pihak yang sama dengan perkara Nomor 35/G/1976.PDG yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan Negeri Padang dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*), adapun yang menjadi Pihak yang berperkara Adalah Pihak yang sama dan Objek nya juga sama serta permasalahannya juga sama dan telah diselesaikan dengan Damai, *sedangkan kehadiran terbanding II dan Terbanding III adalah dikarenakan adanya perdamaian antara Pembanding dengan para terbanding I hal ini dapat dibuktikan dengan bukti P.2 (Berita Acara menjalankan Isi ( Eksekusi) tanggal*





29 September 1996), pada berita acara eksekusi tersebut menentukan lain atau dengan cara lain eksekusi atas tanah sub B (objek perkara Nomor 35/G/1976.PDG maka wujud perdamaian yang tertuang dalam Bukti T.III.12 tersebutlah diterbitkan sertifikat Hak milik terhadap objek perkara A.quo keatas nama harmon C.s.;

3. Bahwa dengan telah bersertifikatnya objek perkara A,quo dan sebagai wujud darai penentuan lain sebagaimana yang tertuang pada bukti P.2, maka dengan demikian tentulah ada peran dari terbanding II dan III dalam penerbitan srtifikat hak milik atas tanah yang sekarang menjadi objek perkara A.quo, maka dengan demikian Peran Terbanding II dan III sebagai pihak hanya menyangkut adimitrasi bukan menyangkut materi tentang tanah yang sekarang menjadi Objek perkara A.quo;
4. Bahwa jika dicermati Naskah gugatan Penggugat/pembanding adalah suatu Gugatan yang mengakui bahwa Gugatan pembanding adalah merupakan Gugatan Yang Nebis In Indem oleh karena yang menjadi dasar dari perkara A.quo adalah bukti P.1 yaitu Putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG, yang mana pada perkara Dengan Nomor 35/G/1976.PDG pihak yang berperkara yaitu antara Jurai penggugat/ pembanding A.quo dengan jurai Para Tergugat I/terbanding I A,quo,yaitu Pihak penggugat/Pembanding diwakili oleh kakak penggugat/ pembanding yang bernama MUAS (*almarhum*) sedangkan para Tergugat I/terbanding I diwakili oleh mamak Para tergugat I para terbanding I yang bernama Bakar glr Rajo Lenggang,lokok,Wahid,sinin,dan suir (*vide Gugatan Penggugat halaman 3 angka 3*) yang notabenenya adalah Satu kaum berbeda Jurai, sedangkan mengenai Tanah yang menjadi objek yang dipersangkatakan sekarang sudah diperseketakan sebelumnya pada perkara Nomor 35/G/1976.PDG, tersebut atas pihak,objek,serta permasalahan yang sama;
5. Bahwa Nebis in indem perkara A.qu (*perkara dengan nomor 112/Pdt.G/2017*) dengan perkara nomor 35/G/1976.PDG, yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan Negeri Padang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*) dapat dicermati yaitu dari:
  - Objek yang mejadi Tanah sangketa pada naskah Gugatan penggugat yang terdapat pada posita Poin 2 pada naskah Gugatan Penggugat adalah sama dengan tanah sangketa SUB. B pada perkara dengan Nomor 35/G/1976.PDG (sebagaimana bukti P.1);
  - Mengenai para Pihak pada perkara A,quo (*perkara dengan nomor 112/Pdt.G/2017*) adalah sama dengan pihak yang berperkara pada



perkara dengan Nomor 35/G/1976.PDG sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat pada Naskah gugatannya pada posita poin 3 naskah Gugatan penggugat Pada perkara A,quo hal ini dapat di cermati berdasarkan naskah gugatan penggugat sendiri dan disesuaikan dengan bukti P.VI;

- Bahwa mengenai permasalahan adalah juga sama yaitu mengenai pembagian tanah Pusaka tinggi kaum untuk masing-masing jurai, yaitu jurai Penggugat dan Jurai tergugat I, tentang hal ini dapat dibuktikan berdasarkan bukti P.1, P.VI, dan juga T.III.12;
- Mengenai petitum atau permintaan amar putusannya juga sama yaitu petitum pada Naskah Gugatan Penggugat pada perkara A,quo (*perkara dengan nomor 112/Pdt.G/2017*) yang terdapat pada poin nomor 6 dan petitum 7 adalah sama dengan petitum pada angka 8,dan 9 pada perkara Nomor 35/G/1976.PDG (sebagaimana yang diuraikan dalam naskah gugatan penggugat pada posita poin 5 a dan b;
- Sedangkan kehadiran dari Tergugat II dan III adalah merupakan hasil dari perdamaian antara penggugat dengan para tergugat I sebagaimana bukti T.III.12., dan kemudian atas perdamaian tersebut terbit sertifikat hak milik atas tanah yang sekarang menjadi objek perkara A,quo atas nama Harmon Cs;

6. Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan dihubungkan dengan Bukti T.III.12 maka dapat disimpulkan bahwa Perkara dengan Nomor 35/G/1976.PDG, telah dilaksanakan eksekusi terhadap Objek perkara SUB A pada tanggal 29 September 1996 sedangkan Terhadap SUB.B yang sekarang adalah merupakan TANAH SANGKETA dalam Perkara A,quo ditentukan lain,atas dasar penentuan lain tersebutlah sehingga Terjadi perdamaian antara Pembanding / Penggugat dengan Para terbanding I / para tergugat I yang dituangkan dalam surat pernyataan pada tanggal 23 Desember 2016 (*sebagaimana Bukti T.III.12*) yang ditandatangani oleh Pihak Penggugat/Pembanding (Baharudin) dan tergugat I-1 ( Prof. H. Zainudin Husin Dt. Rajo Lenggang) yang mana isi dari surat Pernyataan tersebut pada pokoknya adalah *mencabut hal-hal tentang keputusan pengadilan dari badan pertanahan nasional (BPN) kota Padang kemudian atas Putusan pengadilan Negeri padang, Nomor 35/G/1976.PDG dan berita acara Eksekusi Nomor 35 /G/1976.PDG dinyatakan batal,dan menyetujui atas Proses penerbitan sertifikat selanjutnya AN.harmon.cs*, sehingga dengan perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut maka menjadi dasar terbitnya sertifikat hak milik atas Objek Perkara A,quo keatas nama Tergugat I-2 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat I-10 yang dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor 1156/kelurahan Ampang, surat Ukur Tanggal 14 September 2015 Nomor 0075/2015 dengan luas 11450 M2. Berdasarkan uraian tersebut jelas terbitnya sertifikat hak milik atas Objek perkara A. quo adalah atas seizin dari pbanding/ Penggugat dan adalah merupakan hasil perdamaian dan kesepakatan antara pbanding/ Penggugat dengan para terbanding I/ para tergugat I, jadi jelas permasalahan dan pelaksanaan amar putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG telah Tidak ada permasalahan lagi dan telah tuntas segala permasalahannya;

7. Bahwa dengan bertanda tangannya pihak pbanding/ Penggugat dan pihak Terbanding I.1/tergugat I-1 pada surat pernyataan tersebut maka surat pernyataan sebagaimana BUKTI T.III.12 tersebut pada Dasarnya telah beralih fungsi menjadi surat kesepakatan oleh karena pada surat pernyataan tersebut di tandatangi lebih dari satu orang dan tentulah sebelum ia bertanda tangan pada surat pernyataan tersebut tentulah para pihak tersebut membuat kesepakatan terlebih dahulu baik itu secara lisan maupun tertulis, sangatlah tidak mungkin jika tanpa kesepakatan para pihak akan mau bertanda tangan pada surat pernyataan tersebut (sebagaimana Bukti T.III.12);
8. Bahwa pada naskah Kontra memori banding ini Para terbanding I menyimpulkan yaitu bila dicermati naskah gugatan Penggugat pada bagian Posita Poin 3, 4, 5 dan 6 serta pada bagian petitum pada poin 5, 6 dan 7 sangat jelas TIDAK ADA BEDANYA ANTARA PERKARA A. QUO dengan perkara Nomor 35/G/1976.PDG yang telah diputus oleh pengadilan Negeri Padang sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap dan juga telah dilaksanakan Eksekusi terhadap Objeknya-objeknya, yang mana terhadap Objek perkara SUB.A dilaksanakan Eksekusi sedangkan terhadap Objek perkara SUB.B dilaksanakan Perdamaian sehingga terbitlah sertifikat hak milik dengan Nomor 1156/kelurahan Ampang, surat Ukur tanggal 14 September 2015 No 0075/2015, luas 11450 atas nama Tergugat I-2 sampai dengan I-10 artinya permasalahan antara Jurai Penggugat Dengan Jurai tergugat telah selesai;
9. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 588K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang berbunyi:

Quote

*"karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objeknya perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(putusan tanggal 19 Desember 1970 No 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak"*

## Un Quote

Confrom dengan Yuris Prudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 yang berbunyi:

*"meski kedudukan sabyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis in indem"*

10. Bahwa pembanding tidak berkapasitas sebagai penggugat pada perkara A. quo

oleh karena tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa pemohon banding adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, dan kemudian pembanding juga tidak ada menjelaskan siapa siapa atau kaum mana yang ia wakili, selanjutnya jika ia mengatakan bahwa ia adalah mamak jurai sepeninggal kakaknya yang bernama Muas tidaklah dapat dibenarkan begitu saja sebab untuk dapat bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaum tentulah harus diangkat oleh kaumnya akan tetapi dari fakta persidangan pembanding tidak dapat membuktikan bahwa ia telah diangkat sebagai mamak kepala waris dalam kaum atau jurainya;

11. Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah selayak dan sepatutnya majelis hakim yang mulia memutus perkara ini dengan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 122/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 28 Maret 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim tingkat banding

berpendapat sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Tergugat I, oleh Majelis Hakim tingkat banding dapat disetujui dan membenarkannya, karena sebagaimana diuraikan dalam gugatannya Pembanding, semula Penggugat dimana yang digugat adalah harta pusaka tinggi, sementara itu Pembanding, semula Penggugat bertindak sebagai Mamak Jurai, dan bukan sebagai Mamak Kepala Waris, sehingga dengan demikian eksepsi Terbanding I, semula Tergugat I yang menyatakan bahwa Pembanding, semula Penggugat tidak

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini beralasan, karenanya dapat dikabulkan, dengan demikian maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan ditingkat banding, kecuali dalam pokok perkara, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya belum membuat pertimbangan dalam pokok perkara, oleh karenanya pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 28 Maret 2018 harus ditambah sebagaimana diuraikan dibawah ini;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa karena Pembanding, semula Penggugat ternyata tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini, maka gugatan Pembanding, semula Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding, semula Penggugat mengandung cacat formil, maka pokok perkara atau pokok sengketa tidak mungkin dapat diperiksa, oleh karenanya gugatan Pembanding, semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 122/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 28 Maret 2018, dapat dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding, semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya tidak beralasan, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding, semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal-pasal dari RBg, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 122/Pdt.G/ 2017/PN Pdg, tanggal 28 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, LELYWATI, S.H., M.H. dan RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Emmy Jefriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.--

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELYWATI, S.H., M.H.,

GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum.,

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

EMMY JEFRIATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Materai      | : Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi      | : Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi | : Rp139.000,00 |

-----  
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)